



Tangerang Selatan, 4 Januari 2025

Nomor : 01/GRS/1/2025  
Lampiran : Dua Lembar  
Perihal : **Pemberitahuan Surat Keputusan Pencabutan S-Legalitas  
Pemilik Hutan Hak Salmon, Provinsi Sumatera Barat**

Kepada Yth.  
**Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
Kementerian Kehutanan RI**  
Di -  
**Jakarta**

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 pada Lampiran 2.6 Nomor II Poin 7 Huruf b.1. menyebutkan bahwa S-LK dicabut apabila Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.

Atas dasar tersebut di atas, berdasarkan Keputusan Direktur PT Global Resource Sertifikasi Nomor : 27/Kpts-Dir/GRS/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) Pemilik Hutan Hak Salmon Seluas ± 52,54 Ha Berlokasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, bahwa masa berlaku Keputusan Pembekuan tersebut sudah berakhir. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami LPVI PT Global Resource Sertifikasi memutuskan untuk menerbitkan Keputusan Pencabutan S-Legalitas Pemilik Hutan Hak Salmon (terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Global Resource Sertifikasi

**Ir. Hari Purnomo, M.M.**  
Direktur

Tembusan Kepada Yth.:

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru di Pekanbaru
- ④ 4. Pemilik Hutan Hak Salmon di Kabupaten Kepulauan Mentawai
5. Arsip



**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI**  
Nomor: 03/Kpts-Dir/GRS/I/2025

**Tentang**

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS HASIL HUTAN (S-LEGALITAS)**  
**PEMILIK HUTAN HAK SALMON SELUAS ± 52,54 HA,**  
**BERLOKASI DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : 1. Keputusan Pembekuan Pemilik Hutan Hak Tiranus Nomor 27/Kpts-Dir/GRS/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) Pemilik Hutan Hak Salmon Seluas ± 52,54 Ha, Berlokasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
3. Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mentawai Nomor. HP.02.02/76-13.09/III/2022, tanggal 16 Maret 2022.
4. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
5. SNI ISO/IEC 19011:2018 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu.
6. Pedoman Mutu beserta Prosedur LPVI PT Global Resource Sertifikasi.
7. Sertifikat Legalitas Hasil Hutan Pemilik Hutan Hak Salmon Nomor : 18.1/S-Legalitas/GRS/X/2023, diterbitkan Tanggal 04 Oktober 2022 berlaku sampai dengan tanggal 03 Oktober 2028.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mencabut S-Legalitas Pemilik Hutan Hak Salmon dengan nomor : 18.1/S-Legalitas/GRS/X/2023, diterbitkan Tanggal 04 Oktober 2022 berlaku sampai dengan tanggal 03 Oktober 2028.



# PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



- KEDUA : Pencabutan dilakukan sesuai dengan Standar dan Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) yang berlaku.
- KETIGA : Dalam kondisi pencabutan, S-Legalitas Pemilik Hutan Hak Salmon menjadi tidak berlaku.
- KEEMPAT : Dalam kondisi pencabutan, S-Legalitas tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun dan ditarik dari lokasi Pemilik Hutan Hak Salmon.
- KELIMA : Setelah Keputusan ini diterbitkan, maka Salmon tidak diperkenankan menggunakan Tanda SVLK.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 4 Januari 2025

PT Global Resource Sertifikasi



 Ir. Hari Purnomo, M.M.  
Direktur